



PUTUSAN

Nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan PNS Provinsi Riau, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nefos, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor 469/2016, tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Tenaga Honorer tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 21 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 21 Desember 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2005 Masehi atau tanggal 6 Jumadil Awal 1426 Hijriah, Penggugat dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.xxx Juni 2005.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan *Tergugat* berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan *Tergugat* hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu di Bagan Batu, kemudian pindah ke pekanbaru dan tinggal di rumah orang tua *Tergugat* selama satu minggu dan setelah itu, Penggugat dan *Tergugat* pindah dan menyewa rumah di Jalan bakti Pekanbaru sampai lahir anak perempuan pertama Penggugat pada tanggal 7 April 2006 yang diberi nama Berlian Ananda binti Desrialdi. Sekitar bulan April 2008 Penggugat Membeli secara mencicil Satu unit rumah yang terletak di kota Pekanbaru, dan menetap di rumah yang dibeli tersebut sampai saat sekarang ini.
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan *Tergugat* telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu;
 - a. Anak I Penggugat dan *Tergugat* Lahir 2006.
 - b. Anak II Penggugat dan *Tergugat* Lahir 2009.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan *Tergugat* pada awal pernikahan semula berjalan baik, akan tetapi sejak tiga bulan kelahiran anak pertama Penggugat, yakni sekitar bulan Juli 2006, keharmonisan keluarga Penggugat dan *Tergugat* terusik dengan sikap *Tergugat* yang mulai kasar dan emosional, dimana saat itu terjadi keributan antara Penggugat dan *Tergugat* yang disebabkan karena anak Penggugat yang saat itu menangis dan tidak mau diam, lantas Penggugat dipersalahkan oleh *Tergugat* dan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menampar pipi Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengusir *Tergugat* dari rumah kediaman dan *Tergugat* pergi kerumah orang tuanya. Namun permasalahan ini dapat teratasi dan keesokan harinya *Tergugat* kembali pulang ke rumah.

Bahwa sebelum bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor Bapelkes Provinsi Riau, *Tergugat* bekerja di Perusahaan Swasta dan berpindah pindah. sekitar tahun 2007 *Tergugat* pernah juga tersandung kasus pemakaian uang perusahaan sebesar Rp. 4 Juta rupiah tanpa diberitahu maupun diketahui Penggugat penggunaannya secara jelas, karena dituntut oleh perusahaan akhirnya Penggugat membayar uang tersebut dan akhirnya timbul cekcok dalam rumah tangga..

Bahwa setelah di PHK oleh perusahaan tersebut, *Tergugat* hidup menganggur selama lebih kurang satu setengah tahun, dimana selama menganggur Penggugatlah yang menafkahi keluarga secara penuh, sampai *Tergugat* diterima bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor Bapelkes Provinsi Riau Pada Tahun 2009 melalui bantuan keluarga Penggugat hingga saat ini.

Bahwa *Tergugat* sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat sebagai istrinya, sebagai contoh ketika Penggugat pada Tahun 2008 sedang melakukan renovasi rumah dan berhutang konsen pada Tukang buat Konsen, kemudian melunasi pembayarannya lewat *Tergugat* sebagai suami, namun tidak dibayarkan oleh *Tergugat*. Selanjutnya Pada Tahun 2014 *Tergugat* meminjam uang ke Bank Riau dengan menggadaikan SK Honorernya sebesar Rp. 15 juta rupiah dengan alasan pembayaran hutang, namun tidak dapat menjelaskan tentang hutang tersebut kepada Penggugat. Di Tahun yang sama Penggugat pernah juga menitipkan uang untuk pembayaran SPP anak yang bersekolah di TK Al Fitiyah namun tidak dibayarkan oleh *Tergugat*, kemudian pada tahun 2015 *Tergugat* juga pernah dititipkan oleh Penggugat pembayaran SPP anak bernama Berlian Ananda untuk tiga bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus namun juga tidak dibayarkan oleh *Tergugat*. dan masih banyak lagi perbuatan *Tergugat* yang Penggugat

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasakan dan tidak menyenangkan Penggugat seperti keluar rumah dan pulangny larut malam, semenatara urusan rumah dikerjakan sendiri oleh Penggugat.

Bahwa *Tergugat* seorang yang temperamental yang apabila sedikit aja terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat langsung marah marah.

Bahwa pada sekitar bulan april 2016 terjadi keributan besar antara Penggugat dan *Tergugat* yang disebabkan oleh hal yang sepele, dimana saat terjadinya cekcok antara penggugat dan *Tergugat*, *Tergugat* memukul mukul tempat air minum dan kemudian dinasehati oleh Penggugat, tapi *Tergugat* malah marah dan meninju kaca lemari sehingga pecah, dimana dalam keributan tersebut *Tergugat* mengeluarkan kata kata kasar dan memeras mulut Penggugat serta mengeluarkan kata kata mengancam untuk pisah, namun Penggugat masih berusaha sabar, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2016 ketika akan menghadiri acara pesta pernikahan keluarga Penggugat,karena malu hadir sendiri, Penggugat mencoba mengajak *Tergugat* untuk menghadiri acara tersebut,dan menghampiri *Tergugat* melihat *Tergugat* sedang asik bermain judi dengan teman temannya,yang selanjutnya menimbulkan cekcok antara Penggugat dan *Tergugat*.

Bahwa guna menenangkan hati Penggugat,maka pada tanggal 5 Mei 2016 Penggugat meminta izin kepada *Tergugat* untuk pergi ke Sumatera Barat bersama anak Tertua Penggugat ,namun tdk diberi izin oleh *Tergugat* bahkan Talak yang dijatuhkan kepada Penggugat, dan pada malam itu saat Penggugat menstruasi *Tergugat* memaksa agar Penggugat melayani *Tergugat* berhubungan intim, dan terjadi diluar kehendak Penggugat kemudian pagi harinya karena kata pisah telah keluar dari mulut *Tergugat* maka Penggugat tetap pergi ke Sumatera Barat dan kembali pada tanggal 8 Juni 2016.

Bahwa setelah kembalinya dari Sumatera Barat antara Penggugat dan *Tergugat* sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan intim lagi hingga saat ini.

Hal 4 dari .16 hal.Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Orang Tua Penggugat datang ke rumah Orang Tua *Tergugat* bermaksud mendamaikan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan *Tergugat*, Namun Penggugat memang tidak bersedia hadir dengan pertimbangan tidak akan ada harapan untuk bisa rukun kembali.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 malam *Tergugat* keluar dari rumah kediaman Penggugat dan *Tergugat*, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama *Tergugat* untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dealil/alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak I bain sughra T *Tergugat* atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan *Tergugat* untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 29 Desember 2016 Penggugat dan *Tergugat* hadir secara *in person*, sedangkan pada persidangan selanjutnya *Tergugat* tidak

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2016 dan *relas* panggilan Nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran *Tergugat* tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Penggugat dan *Tergugat* hadir pada persidangan tanggal 29 Desember 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Penggugat dengan *Tergugat* melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan *Tergugat* tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan *Tergugat*, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan *Tergugat* tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat* telah diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memanggil *Tergugat* untuk hadir di setiap persidangan, tetapi *Tergugat* tidak hadir;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 512/85/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada *Tergugat* karena *Tergugat* tidak hadir di persidangan;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi 2 adalah saudara sepupu Penggugat, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan *Tergugat* adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan *Tergugat* pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan *Tergugat* berlangsung di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu Minggu, setelah itu pindah ke Pekanbaru di rumah orang tua *Tergugat*;
- Bahwa terakhir tinggal di rumah sendiri di jalan Melati Kelurahan Simpang Baru;
- Bahwa Penggugat dengan *Tergugat* tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan terakhir ini;
- Bahwa *Tergugat* pergi dari rumah tempat kediaman bersama, *Tergugat* pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan *Tergugat* sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan *Tergugat* terjadinya sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan *Tergugat* bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka bulan Juni 2016, *Tergugat* pergi dari rumah;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan *Tergugat* sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua *Tergugat* yang dihadiri keluarga dari Penggugat dan keluarga *Tergugat*;

2. Saksi II,

- Bahwa hubungan Penggugat dengan *Tergugat* adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan *Tergugat* pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan *Tergugat* berlangsung di Kecamatan Bagun Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan *Tergugat* bertempat tinggal di Jalan Melati II
- Bahwa Penggugat dengan *Tergugat* tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa *Tergugat* pergi dari rumah tempat kediaman bersama, *Tergugat* pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan *Tergugat* sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan *Tergugat* terjadinya sejak bulan April 2016;
- Bahwa Penggugat dengan *Tergugat* bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka bulan Juni 2016, *Tergugat* pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan *Tergugat* sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua *Tergugat* yang dihadiri keluarga dari Penggugat dan *Tergugat*, serta saksi sendiri;

Tergugat tidak mengajukan bukti, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada *Tergugat* untuk itu, tetapi *Tergugat* tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian tersebut;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (sekarang Aparatur Sipil Negara) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang telah menyampaikan Surat Pernyataan bahwa Penguat siap menanggung resiko kepegawaian sehubungan dengan hal tersebut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penguat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penguat, sedangkan *Tergugat* tidak hadir pada persidangan tersebut;

Untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penguat dan *Tergugat* untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penguat dan *Tergugat* telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penguat hadir di persidangan secara *in person dan diwakili oleh Kuasa*, sedangkan *Tergugat* hanya hadir pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran *Tergugat* tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan *Tergugat* hadir pada persidangan pertama, maka antara Penggugat dengan *Tergugat* telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan *Tergugat*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai *Tergugat* dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan *Tergugat*, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan *Tergugat* yang merupakan alat bukti otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan *Tergugat* adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan *Tergugat* adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan *Tergugat*, Penggugat telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raji yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan *Tergugat*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan *Tergugat* sehingga mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan *Tergugat* sehingga mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I mengetahui hal tersebut adalah karena saksi ibu kandung Penggugat, dan saksi yang bernama Saksi II adalah saudara sepupu Penggugat, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan *Tergugat* dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah di damaikan tetapi tidak berhasil damai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk jawaban dan pembuktian, *Tergugat* tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran *Tergugat* tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Penggugat dapat di putus diluar kehadiran *Tergugat*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan *Tergugat* dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan *Tergugat*, sedangkan *Tergugat* tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan *Tergugat* telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan *Tergugat* telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan *Tergugat* telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Penggugat kepada *Tergugat* adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Penggugat dengan *Tergugat* telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan *Tergugat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Penggugat dengan *Tergugat* yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada *Tergugat* patut dikabulkan;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Pernyataan bahwa *Tergugat* siap menanggung resiko kepegawaian karena melaksanakan perceraian tanpa izin Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra Tergugat (Tergugat)* terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 641.000,- (rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadir *Tergugat*.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yenni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 550.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 1728/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)